



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
NOMOR 5/SD.03.5-Kpts/8101/KPU-Kab/VII/2021**

TENTANG

PENETAPANAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA PADA MASA PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT COVID-19  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka perlu ditetapkan Penyesuaian Sisten Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Maluku Tengah tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 entang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang

**PERTAMA** : Menetapkan Penyesuaian Sistem Kerja Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Maluku Tengah melakukan pembatasan Jam Kerja dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Komisioner, PNS dan Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN) secara bergilir yang dibagi dalam 2 (dua) Tim :
  - a. Hari Senin masuk secara keseluruhan.
  - b. Tim I (hari Selasa dan Kamis)
  - c. Tim II (Hari Rabu dan Jumat)
2. Daftar nama Tim sebagaimana terlampir;
3. Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor tetap mengutamakan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi  
Pada tanggal 10 Juli 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

ttd

**ABDUSSAMAD NINGKEULA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
KASUBAG HUKUM,



**MUSLIMAH TATUHEY**

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID) sebagai Bencana Nasional;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 pada huruf b tentang Pengaturan PPKM Mikro.

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pada Masa Pemberlakuan Pembatasankegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR : 05/sd.03.5-Kpts/8101/KPU-KaB/VII/2021  
TENTANG PENETAPAN PENYESUAIAN SISTIM KERJA PADA MASA PEMBERLAKUAN  
KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

<b>NO</b>	<b>TIM I Hari Senin, Rabu dan Jumat</b>	<b>TIM II Hari Selasa dan Kamis</b>
1	ABDUSSAMAD NINGKEULA	JALIMAN LATUCONSINA, S.Pi
2	REZA ABDUL MUDY, SE.MM	MUJAHIDIN AREY, A.Ma
3	HAROLD Y. PATTIASINA, S.Sos, M.Si	BADWI TUBAKA, S.Sos
4	MUSLIMAH TATUHEY, S.Sos	MOLIABANSA LATUPONO, S.KOM
5	SANTI DEWI LATUCONSINA, SH	USMAN USEMAHU, S.Sos
6	BAHARUDIN TUAKIA	RAHMI, A.Md.Kom
7	ALEX RUHULESSIN	HASAN SALAMPESSY
8	USMAN TUANKOTTA	IBRAHIM ELWAR
9	M. JENG TALAOHU	BAHARUDIN THAMRIN
10	IDRUS NURLETE	LA ODE HUSNI
11	BANSA LATUPONO	HAYUDIN KAREPESINA
12	IBRAHIM ANGKOTASAN	HANIFA TALAOHU
12	SAMSUL SALENUSSA	

Ditetapkan di Masohi  
Pada tanggal 10 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

ttd

**ABDUSSAMAD NINGKEULA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
KASUBAG HUKUM,

